

HASIL PEMILIHAN

2024

KPT 1812 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU menjadi UU, ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 475/PL.02.6-BA/1409/2024 tanggal 2 Desember 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, M.M. dan H. MUKLISIN dengan perolehan suara sah sebanyak 100.332 (seratus ribu tiga ratus tiga puluh dua); Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. ADAM, S.H., M.H dan SUTOYO, S.H dengan perolehan suara sah sebanyak 53.360 (lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh); Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. HALIM dan SARDIYONO, A.Md dengan perolehan suara sah sebanyak 40.419 (empat puluh ribu empat ratus sembilan belas).
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2024.
 - Keputusan ini ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 pukul 09:00 WIB.
 - Lamp.: 4 hlm.